

PERATURAN PEMERINTAH No. 14 tahun 1952

T E N T A N G

PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARNA SALAH DAN/ATAU KELALAIAN JI SEMDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA, TERDUDU DI SUATU TEMPAT ATAU DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa berhubung dengan kredens jang telah berubah dianggap perlu penetapan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang bergerak jang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa luar biasa, terjadi di suatu tempat atau daerah;

Mengingat : pasal 118 Undang-Undang Sementara Republik Indonesia dan Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1936 No. 459, serta Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952

F O R M U L A S I A N :

I. Menjabut Perajurut tertulis dalam Staatsblad 1936 No. 459.

II. Menetapkan peraturan berikut dibawah ini:

PERATURAN MENTERI PEMBERIAN PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK JANG BUKAN KARNA SALAH DAN/ATAU KELALAIAN JI SEMDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA, TERDUDU DI SUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 201 kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal 2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang2 bergerak jang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa luar biasa, terjadi di suatu tempat atau daerah.

Pasal 2.

Peristiwa luar biasa termaktub dalam pasal 1 adalah:

- a. bencana alam,
- b. perkerontikan,
- c. insurulan,
- d. gangguan keamanan dan ketertiban umum oleh organisasi-organisasi atau gerombolan,
- e. kejadian2 luar biasa jang memengaruhi bahan2 atau dengan atau mirip pada jang disebut sub2 a s/d d, sehingga memerlukan pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipersamakan.

Pasal 3.

(1) Pengganti kerugian hanya diberikan untuk barang2 jang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini:

- a. perlakuan rumah dan lantai perabotan rumah,
- b. perlakuan,
- c. kendaraan,
- d. perlengkapan, bahan, perlakuan atau penumpulan barang guna ilmu pengetahuan, dilaikkan barang2 ini dibutuhkan oleh pegawai negeri jang berperangkat untuk melaksanakan tugasnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan yang telah berubah dianggap perlu menetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil untuk barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa luar biasa, terjadi disesuatu tempat atau daerah;

Menimbang : pasal 115 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan tersebut dalam Staatsblad 1956 No. 459, serta Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 18 tahun 1952);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 15 Februari 1

K E K U T U S S E A N :

I. Mengabdi Peraturan tertentu dalam Staatsblad 1956 No. 459.

II. Menetapkan peraturan berikut dibawah ini:

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK YANG BUKAN KARNA SALAH DAN/ATAU KELALAIAN JA SENDIRI, TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI, RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA LUAR BIASA, TERJADI DISUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

Pasal 1.

Dengan tidak menyinggi ketentuan dalam Staatsblad 1919 No. 204 kepada pegawai negeri sipil dalam batas2 pasal2 dibawah ini dapat diberikan pengganti kerugian untuk barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa luar biasa, terjadi disesuatu tempat atau daerah.

Pasal 2.

Peristiwa luar biasa termasuk dalam pasal 1 ialah:

- a. bent jadi alam,
- b. pemberontakan,
- c. kerusuhan,
- d. penggangguan keamanan dan ketertiban umum oleh organisasi-organisasi atau gerombolan;
- e. kejadian2 luar biasa yang mempunyai hubungan erat dengan atau mirip pada yang disebut sub2 a s/d d, sehingga menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipercaya.

Pasal 3.

(1) Pengganti kerugian hanya diberikan untuk barang2 yang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, termasuk dalam salah satu golongan dibawah ini:

- a. perlakuan rumah dan lain perlakuan rumah,
- b. puluhan,
- c. kenderaan,
- d. perlengkapan, baju, perlakuan atau peralatan barang guna ilmu pengetahuan, jika barang2 ini dimusnahkan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk melakukan tugasnya,
- e. bahan-bahan makanan,
- f. barang2 bergerak lain, yang menurut pendapat Menteri Urusan Pegawai dalam melaksanakan peraturan ini dapat dipercaya dengan yang dibuat dibawah a s/d e.

(2) Pengganti kerugian bagi barang2 yang disebut dalam ajat (1) hanya diberikan jika barang2 itu pada waktu tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang, digunakan oleh pegawai negeri atau anggota2 kelembagaan, dan pegawai negeri tersebut menjadi pemiliknya atau berku-

c. dalam hal kerugian disebabkan oleh pelanggaran hukum:  
buktii bahwa tidak diadjuinas pengaduan kepada penyelenggara polisi ja  
berwajib.

(3) Daftar peristiwa dan urejian itu harus dibubuhki ketemu  
ditanda tangani oleh pegawai negeri dengan kesediasan mengungkapkan sum-  
bangan kebenarannya, juga mengetahui bahwa mengetahui surat itu a  
diperlukan sebagai bukti untuk kejadian tersebut didalamnya.

Pasal 8.

Pelaksanaan peraturan ini diwajibkan kepada Menteri Urusan  
Negri yang berhak menetapkan peraturan-peraturan untuk makna itu.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.  
Agar masyarakat orang danst mengertiannya pemerintahan  
pembentukan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembar  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Februari 1952.  
REPUBLIC OF INDONESIA,  
(dta.) S U K A R M O .

MENTERI URUSAN NEGARAI,  
(dta.) S U R O S O .

Diluncurkan  
pada tanggal 22 Februari 1952.  
MENTERI KOMUNITAS,  
(dta.) MOHAMMAD NAGHMI.

F E L D J E L A S A N  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1962

P E M B A K S

PERINTAH PENGAJUAN PERGANTI KERUGIAN SIPIH UNTUK BARANG  
BAWAH HENDAKNYA YANG, KARENA SATU DAN/ATAU KELATAMJA SENDIRI,  
TIDAK DAPAT DIPERLAKUKAN, YANG ATAU MELANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA  
PERGANTI LUAR BIASA, DILAKUKAN DISESUAIU SEMUA ALAM DAERAH.

**U M U M .** Maknud peraturan ini ialah ngeproduksi ritusim bagi pegawai  
negri untuk melindungi diri terhadap akibat kejadian2 yang bersifat umum  
yang sanggup merusak, sehingga tidak dapat dipelihara. Sebagai contoh  
dapat disebut benturan alam. Benturan itu biasanya menjebolkan hilang  
barang-barang dari orang banyak disesuatu daerah. Peraturan ini bermakna  
mengingat akibat itu bukan pegawai negri dengan mengingat kedudukannya  
sebagai pegawai negri. Pegawai negri yang kehilangan semua barang-ba-  
nya tidak dapat berpikir dalam menjarakat sesuai dengan kedudukannya ini  
dan oleh karena itu direka perlu membentuk kerugian dalam batas2 yang  
tertentu. Satu dan lais atau lebih terung dari pendjelasan pasal den  
sal.

Sabtu ini baki je dengan peraturan tentang penberian per-  
ganti kerugian kerana kerusakan dll. pada waktu melaksanakan perdjalanan  
dinas nala peraturan ini tidak mengurangi peraturan istimewa bagi pega-  
wai sipil dari Djawatan Pelajaran, jan- ditempat dalam Standablad 101  
No. 201.

**PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal 1.**  
1. Dalam melaksanakan peraturan ini, Pemerintah tentu akan bertindak  
menurut sifat-sifat yang ditetapkan.

2. Penganti kerugian hanya diberikan untuk barang2 bergerak. Biasa  
siau mendjadi terlalu besar, diik peraturan ini berlaku juga terhadap  
barang2 tidak bergerak.

3. Sifat untuk memberi penganti kerugian ialah adanya peristiwa2  
biasa disesuatu tempat atau daerah. Djadi bukalah kejadian luar biasa  
yang bukanya mengenai pegawai negri yang tertimpa sadja, melainkan kej-  
adian yang bersifat umum. Dalam hal yang demikian kepada pegawai negri  
berikan penganti kerugian, oleh kerena mendjadi kepentingan umum, bah-  
agi pegawai negri itu dapat melaksanakan tugasnya dengan taja yang lajuk.

4. Yang dimaksudkan dengan pegawai negri, ialah mereka yang dianugerahi  
tetap atau wementara dalam jabatan Negri, termasuk pekerja, dalam  
batas aktip. Merata juga nianerim, nang tunang atau non-aktip tidak ter-  
culi dalam peraturan ini.

**Pasal 2.**

Pasal ini tidak menjamin kejadian2 luar biasa semuanya. Ini  
njata djeles dari redaksi sub c. Peristiwa2 yang lais mudahnya tereng.  
Sebagai dikatakan dalam latihan sub c., dapatlah ditambah secaligus ke-  
dian luar biasa yang berhubungan secara erat dengan atau mirip pada  
disebut sub a u/d d, sehingga - melihat makna peraturan ini dapat di-  
maksud dengan peristiwa2 luar biasa.

**Pasal 3.**

I. Dalam pasal ini ditentukan didalam hal-hal mana dapat diberikan  
ganti kerugian. Baik kerena maksud peraturan, maupun kerena akibat ak-  
inya bagi kerogen maka haruslah diadakan pembatasan.

Bahwa pegawai negri perlu mempunyai barang2 yang tersebut sub a  
b tidak perlu diterangkan.

Mengenai barang2 tersebut sub c (kenderaan2) harusnya perhatikan  
untuk maknud itu mala ajat empat memberikan keunggulan, sedangkan sel-  
anjutnya terhadap kenderaan2 (motorali sepeda) harus diselidiki apakah  
kenderaan2 itu diperlukan untuk dinas. Mengenai barang2 tersebut sub d  
telah diadakan pembatasan yang besar, sebagaimana dapat terbatja.

SALINAN

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
KRAMAT 132.

Djakarta, 2 Mei 1952.-

Kepada

No. M. 1591/921/52

Perihal : Pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negri sipil sebagai akibat peristiwa luar biasa (P.P.14 th. 1952).

1. Para Menteri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
3. Ketua Mahkamah Agung
4. Djaksa Agung
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Kabinet Pertama Menteri
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri.
9. Para Gubernur
10. Semua Kantor Pusat Perbendaharaan.

S U R A T - E D A R A N

1. Dengan P.P. No. 14 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 19), telah ditetapkan peraturan baru tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil sebagai akibat peristiwa luar biasa. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 1952.
2. Adapun pelaksanaan peraturan ini diatur sebagai berikut.
3. Pengganti kerugian ini diberikan dengan surat keputusan kami. Surat permenhan untuk mendapat pengganti kerugian harus disusun menurut tatacara yang terlampir, dialamatkan kepada kami dan diadujuk dengan perantaraan Kepala Daerah Kabupaten/kota besar yang bersangkutan. Selanjutnya Kepala Daerah itu mengirimkan surat permenhan itu disertai sertimbangan sebagaimana termaksud dalam pasal 7 Peraturan tersebut, kepada kami dengan perantaraan Panitia tersebut dalam pasal 6 Peraturan itu. Tembusan surat permenhan ini (tidak dengan lampiran) dikirimkan langsung kepada Panitia tersebut.
4. Oleh atau atas nama Kepala Daerah yang bersangkutan itu harus diterangkan, apakah permenhan dalam hal ini bersalah, tidak atau tidak, sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan tersebut itu. Oleh Kepala Daerah tersebut itu akan diterangkan pula barang2 yang dimintakan kerugian itu termasuk jenis barang mana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (3). Selanjutnya harus diterangkan pula, apakah dalam hal kerugian yang disebabkan oleh peristiwa luar biasa itu kepada penduduk ditempat kejadian tersebut diberikan (uang) sekongan oleh dons pertelengah partikelir e.g. oleh Pemerintah, djumlah2 dan jenis sekanger itu.
5. Jika telah diketahui bahwa pemberian pengganti kerugian berdasarkan P.P.14/1952 ini, untuk kejadian2 sebelum tanggal 22 Februari 1952.
6. Tiap2 keputusan kami diheritishukan kepada permenhan, kepada Panitia tersebut diatas dan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan itu.
7. Untuk menghindarkan salah faham, maka diterangkan pula, bahwa tidak diberikan pengganti kerugian berdasarkan P.P.14/1952 ini, untuk kejadian2 sebelum tanggal 22 Februari 1952.
8. Panitia tersebut dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah itu bertempat digedung Kementerian Urusan Pegawai, Kramat 132, Djakarta.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI

dte. Secreto.

Untuk salinan jang sama bunjinja

K l e r k

d.t.e. A. Mugies.

Untuk salinan

Djurutulis Kepala,

s.d.t.e. Zainon

Disalin kembali serupa diatas,  
Djurutulis,

T.Abd.Meleek.

- salinan -

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI

No. M. 1593/92.1/52.-

Djakarta, 2 Mei 1952,-

Perihal : Pemberian pengganti kerugian  
kepada pegawai Negri Sipil  
sebagai akibat peristiwa2 luar  
biasa (P.P.14 tahun 1952).-

Kepada  
Menteri Keuangan  
(untuk perhatian Thesaurier Djenderasal).

Lampiran : 2.-

Terlampir ini kami sampaikan dengan hormat sehubungan dengan surat edaran kami tanggal 2 h.v.i. No. M.1591/92-1/52 mengenai seal tersebut di dalam surat ini.

Jika pada dikesudian hari pembajakan bisa pengganti kerugian jasa ditetapkan dengan surat keputusan kami dapat dilakukan selanjutnya, maka kami usulkan kiranya saudara akan memberikan potongan "financieel-administratief" seperlunya kepada para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan,-

Tembusan:

Kepala Djawatan Perbendaharaan dan  
Kus2 Negori  
Para Kepala Kanter Pusat Perbendaharaan.

MENTERI URUSAN PEGAWAI  
dte. Seorese.

Untuk salinan yang serupa  
Djurutulis Kepala,  
s.d.t.e. Zaineen

Disalin kembali dari salinan  
Djurutulis,

*AK*  
(T. Abd. Macisek).-

Untuk anggota Angkatan Perang peraturan ini dinaut di  
Lam P.P. No. 38 tahun 1956.

UMUMK PEGAWAI NEGARI SIPIL.

Oleh karena untuk mendapatkan pengjataan dari Kementerian jang bersanggaran bahwa seorang pegawai Negari tewas dalam menjalankan kewajibannya karena kegagalan gerobolan menurunkan waktu jang tidak sedikit, maka guna menghormati peribajakan uang duka atau penghibur dianugerah perlu pengjataan itu tujuh diberikan oleh Kepala Kantor/Sekolah jang bersanggaran die dicatatkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Swasta/tre blc. I.

UMUMK ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

Hemant pasal 2 P.P. tahun 1956 No. 38 pengeluaran uang duka atau penghibur bagi ajenda atau ahliwariah anggota perang jang tewas karena kegagalan gerobolan dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian Keuangan e.g. dibayar oleh Kantor Sendara.

Dalam pasal 7 ayat (2) peraturan pelaksanaan P.P. dinakund, jang dinaut surat keputusan Menteri Pertahanan tgl. 6-6-1957 No. MP/2/497/57, diketahui, bahwa atas surat perintisan dan bukti-buktinya jang berlengkap, perangko Kas Militer (A.D.), Perwira Administrasi (A.L.) atau Perwira Keuangan Pengkalan (A.U.) mengeluarkan peribajakan uang duka atau penghibur kepada jang berhak.

Kandian seharusnya dibatasi dalam djangka waktu sepuuh hari terhitung mulai tanggal masing-masing surat perintisan terima oleh Perangko Kas Militer, Perwira Administrasi atau Perwira Keuangan Pengkalan kepada Kantor Sendara diajukan perintisan restitusi uang duka atau penghibur jang telah merupakan bebasan berlebih dalamu kepada jang berhak. Mengenai restitusi ini akan keni keluaran petunjuk.

Oleh karena peribajakan uang duka atau penghibur kepada jang berhak meminta instruksi Menteri Pertahanan telah didjajinkan kelanjterannya, maka dalam hal ini tidak perlu lagi diambil tindakan-tindakan guna melanjteran peribajakan.

Bagi Sendara tinggal menunggu diterimanya petunjuk mengenai restitusi jang dinautkan diatas.

Perlu keni tjetat dini, bahwa menurut surat Kepala Bagian Keuangan Kementerian Pertahanan tgl. 17-7-1958 No. 5156/B1/58/l peribajakan uang duka atau penghibur bagi ajenda atau ahliwariah pegawai Negari Sipil jang bergerja dalam lingkungan Angkatan Perang diselesaikan dengan tjece jang berlada berhada) djangka atau ahliwariah anggota/anggatan Perang, sebagaimana dimulainya diatas.

(s.d.n. Kepala Djawatan  
Perpendidikan dan Kas Negara.  
Kepala Budi.  
(dto.) M. S. L. A. H. E. T.

TERBISAH disampaikan kepada:

1. Semua Kementerian.
2. Direktur Kabinet Presiden.
3. Direktur Kabinet Perdana Menteri.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Dewan Penasihat Kementerian.
6. Kepala Kepolisian Negara.
7. Kepala Kantor Urusan Perang.
8. Ketua Komituan.
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Semua Gubernur, Kepala Daerah Swasta/tre blc. I.
11. Semua Kepala Kantor Surat Perbenaharaan Negara (ketjuali) Kepala Kantor Pusat Perbenaharaan Negara, Padang, Medan, Palembang, Ambon, Manado, Tomohon) untuk diketahui.

Asih : Nasib keluarga pegawai  
yang hilang.

JAKARTA, 20 Nopember 1951.

Kepada

1. Perdama Menteri.
2. Para Menteri.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.
4. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
5. Direktur Kabinet Presiden.
6. Ketua Mahkamah Agung.

"SURAT EDARAH."

1. Dari beberapa pihak kami mintai keterangan betapa nasib keluarga dari pegawai yang hilang.
2. Sebagaimana kita telah sering mengetahui, kejadian-kejadian pegawai yang hilang karena a.l. dit juluk dan hingga berbulan-bulan tentang nasibnya masih hidup atau tidak lagi berdengar lagi hingga pada waktu sekarang ini, djadi sudah waktu revolusi dan perpertupuan-perpertupuan berhadapan dengan pendajah, masih sadar terjadi, terutama pada tempat-tempat yang berhadap gerombolan-gerombolan liar berserajata. Noreka itu hilang (dit juluk) disebabkan karena rupa-rupa, jitu ada yang karena kejadian politik, ada pula yang karena djabatanya dan lain-lain sebab pula.
3. Batasakah pendirian Pemerintah terhadap nasib keluarga pegawai yang hilang itu? Apakah pendirian itu dibedakan menurut sebab-sebab yang seiring ja menjadi hilangnya itu? Memutus pendapat kami dalam hal ini tidaklah mudah akan mengadakan perbedaan pendirian, oleh karena tidak sudah untuk mendapat keterangan apakah pegawai yang hilang itu karena kejadian politik ataukah karena perbutaan diluar tugasnya sebagai pegawai ataukah karena mendapatkan tugasnya sebagai pegawai.
4. Dijika pegawai yang hilang itu segera diketemukan kerba li-mati atau hidup, tidaklah menjadi soal. Tetapi sering kejadian bahwa tentang nasib pegawai yang hilang itu berbulan-bulan tidak ketahuan. Dalam hal ini pun keterangan nasib keluarganya maka dengan persetujuan Menteri Keuangan dan dengan merhatikan sejauh ketentuan yang berlaku hingga waktu ini dan yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk dibawah ini, kami angjurkan hendaknya diambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. Selama 6 (enam) bulan, selama pegawai itu belum terdapat kerba li, hendaknya dipandang belum diberhentikan dari pekerjaannya dan karena itu sudi-jinja dan tundjian-judjangan diterimakan perih kepada istriannya.
  - b. Dijika sejaknya enam bulan belum ada kabar tentang nasib pegawai itu, maka istri dan anak-anaknya, dijika masih dana pensium, diberikan pensium.
  - c. Dijika istri dan anak-anaknya tidak masih dana pensium, maka mereka itu diberikan uang tundjian-judjangan menurut peraturan yang berlaku.
- b. dan c. dengan merhatikan peraturan termaktub dalam Peraturan Pemerintah R.I. dahulu No. 23/1950 dijika mengenai bekas pegawai R.I. dahulu dan peraturan dalam Staatsblad 1948 No. 108 dijika mengenai pegawai R.I.S. dahulu.
5. Dijika sejaknya enam bulan pegawai yang hilang itu terdapat kabar baiknya hidup, maka undian ini segera dihentikan.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI.  
KRAMAT 132.  
D J A K A R T A . -

DJAKARTA, 8 Mei 1953.

No. N. 5-11-44/Aw. 64-29.  
Perihal : Penyejaran gadji  
pegawai budjangan jang  
hilang.-

Kepada

1. Pardana Menteri.
2. Para Menteri.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rak
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Dewan Pengawas Keuam
6. Direktur Kabinet Presiden.

" SURAT - EDARAN. "

1. Berkemauan dengan surat-edaran kami tanggal 20 No-  
perber 1951 No. 2327/M/51, maka dari beberapa pihak telah disadju-  
kan pertanyaan tentang penyejaran gadji pegawai Negri jang hilang  
dan tidak mempunyai istri dan/atau anak.

2. Dalam surat-edaran tersebut menganggap tidak disebutkan  
bahwa gadji pegawai jang hilang itu dapat dibajarkan kepada ahli-  
warisnya selain dari istri dan/atau anaknya.

3. Dengan surat ini kami menambah keterangan, bahwa da-  
lam hal pegawai jang hilang itu tidak mempunyai istri dan/atau  
anak, akan tetapi ada ibu dan/atau ajah, gadji jang dimaksudkan  
dalam ajat 4 huruf e surat-edaran kami tersebut diterimakan sepe-  
nhunja kepada ibu dan/atau ajahnya pegawai jang bersangkutan.

4. Ketentuan ini dapat dilaksanakan surut kedjadian-kedja-  
dian hingga tanggal 1 Djanuari 1951.-

Menteri Urusan Pegawai.

(dtk.) S O E R O S O .